



ISSN 3063-7112

AEJ (Advances in Education Journal)



Fiqih Media Sosial: Studi Pemahaman dan Perilaku Dalam Interaksi Dengan Lawan Jenis Mahasiswa PAI FISH UNJ Angkatan 2023

Muhammad Ryja Baihaqi¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta

Email: muhammad.ryja.baihaqi@mhs.unj.ac.id

Farhan Fahreza²

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta

Email: farhan.fahreza@mhs.unj.ac.id

Sofia Zaeti Nur Siregar³

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta

Email: sofia.zaeti.nur.siregar@mhs.unj.ac.id

Aura⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta

Email: aura@mhs.unj.ac.id

Muhammad Syafiurrahman⁵

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta

Email: muhammad.syafiurrahman@mhs.unj.ac.id

Correspondent: muhammad.ryja.baihaqi@mhs.unj.ac.id

Abstract

History Artikel:

Diterima 1 Desember 2025

Direvisi 3 Desember 2025

Diterima 5 Desember 2025

Tersedia online 6 Desember 2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa Muslim terhadap fikih media sosial serta mengkaji bagaimana pemahaman tersebut berpengaruh pada perilaku mereka di ruang digital. Dalam konteks perkembangan teknologi komunikasi, media sosial menjadi bagian penting dari aktivitas mu‘āmalah modern yang menuntut penerapan nilai-nilai syariat dan etika Islam dalam setiap bentuk interaksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memadukan kerangka teori Fikih (Fiqh al-Mu‘āmalah dan akhlak), Teori Perilaku Sosial, dan Teori Komunikasi Etis. Melalui integrasi teori-teori tersebut, penelitian menganalisis hubungan antara pemahaman fikih, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku dalam menentukan tindakan mahasiswa di media sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa mahasiswa dengan pemahaman fikih yang baik cenderung memiliki sikap lebih positif terhadap penggunaan media sosial secara etis, lebih peka terhadap norma sosial Islam, serta menunjukkan kontrol diri yang lebih kuat dalam menghindari perilaku digital negatif seperti ghibah, fitnah, dan penyebaran informasi tidak valid. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa internalisasi nilai fikih dan etika komunikasi dapat membentuk perilaku digital yang lebih bertanggung jawab, beradab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci:

Fikih Media Sosial; Etika Islam; Perilaku Digital; Mahasiswa Muslim; Komunikasi Etis.

مقدمة/Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap pola komunikasi dan interaksi sosial masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. Media sosial tidak hanya menjadi ruang berbagi informasi dan membangun jejaring, tetapi juga arena terbentuknya opini publik, kontestasi identitas, dan ekspresi diri. Bagi mahasiswa Muslim, penggunaan media sosial menghadirkan tantangan baru, terutama terkait bagaimana aktivitas digital mereka sejalan dengan tuntunan etika dan hukum Islam. Dalam konteks ini, mu‘āmalah tidak lagi terbatas pada interaksi fisik, tetapi meluas ke ruang virtual, sehingga menuntut pemahaman fikih yang relevan dengan perubahan zaman.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Muslim memiliki literasi digital yang tinggi, tetapi literasi etika keagamaan mereka tidak selalu berkembang seiring dengan kemampuan teknologi (Rahman, 2020; Nurdin, 2021). Hal ini ditunjukkan oleh kecenderungan penyebaran informasi tanpa verifikasi, maraknya ujaran kebencian, ghibah digital, hingga fenomena *oversharing* yang melanggar prinsip privasi dalam Islam. Studi Hasan (2022) menemukan bahwa 63% mahasiswa Muslim aktif membagikan opini di media sosial tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan moralnya. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pemahaman fikih dengan praktik bermedia sosial.

Dari perspektif hukum Islam, aktivitas digital tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar seperti *la dharar wa la dhirār* (tidak menimbulkan bahaya), *al-umūr bi maqāsidihā* (setiap perbuatan tergantung pada niat), serta *al-‘ādah muhakkamah* (kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat). Fikih kontemporer juga menegaskan bahwa adab komunikasi, kejujuran, serta kewajiban *tabayyun* dalam menerima dan menyebarkan informasi tetap berlaku dalam ruang virtual sebagaimana dalam interaksi langsung (Al-Qaradawi, 2019). Dengan demikian, media sosial menjadi ruang yang memerlukan integrasi antara literasi digital dan literasi fikih.

Selain itu, teori perilaku seperti Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) dan teori komunikasi etis memberikan landasan ilmiah untuk memahami bagaimana pemahaman keagamaan dapat membentuk sikap dan tindakan seseorang dalam lingkungan digital. Sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan menjadi faktor penting yang memengaruhi perilaku mahasiswa di media sosial. Penelitian-penelitian mutakhir mendukung hal ini, seperti temuan Fadilah (2023) yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai etika keagamaan meningkatkan sikap positif terhadap penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Demikian pula, studi Syafri (2022) menyimpulkan bahwa pemahaman fikih berperan dalam mengurangi perilaku negatif seperti penyebaran hoaks dan komentar provokatif.

Berbagai hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai fikih media sosial penting dilakukan untuk memahami dinamika pemahaman keagamaan mahasiswa di era digital. Meskipun sudah terdapat penelitian terkait etika bermedia sosial, masih terbatas kajian yang secara eksplisit mengaitkan pemahaman fikih dengan perilaku digital mahasiswa Muslim secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan, terutama dalam rangka memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemahaman mahasiswa Muslim terhadap fikih media sosial serta menelaah bagaimana pemahaman tersebut memengaruhi perilaku mereka dalam menggunakan media sosial di era digital.

منهجية البحث/Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam pemahaman fikih media sosial serta perilaku digital mahasiswa Muslim. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada makna, interpretasi, dan pengalaman subjek terkait etika bermedia sosial dalam perspektif syariat Islam. Data kualitatif yang dikumpulkan

meliputi pemahaman mahasiswa mengenai konsep fikih media sosial seperti adab komunikasi digital, larangan ghibah, verifikasi informasi, serta prinsip *la dharar wa la dhirār* serta pengalaman mereka dalam menggunakan media sosial dan bentuk perilaku digital yang ditampilkan, baik yang sesuai maupun yang bertentangan dengan etika Islam.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yakni wawancara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman dan pengalaman mahasiswa Muslim secara mendalam, observasi aktivitas digital yang bersifat non-intrusif berdasarkan penuturan peserta, dan dokumentasi berupa catatan penggunaan media sosial, peraturan kampus terkait etika digital, serta literatur fikih yang relevan. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman yang meliputi reduksi data untuk mengelompokkan tema seperti pemahaman fikih, sikap digital, dan penerapan etika; penyajian data dalam bentuk narasi tematik; serta penarikan kesimpulan yang dilakukan secara iteratif melalui proses verifikasi berulang guna memastikan validitas temuan.

Hasil dan Diskusi

Pada penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan yang seluruhnya merupakan mahasiswa Muslim Universitas Negeri Jakarta. Hasil analisis data menunjukkan beberapa tema utama terkait pemahaman fikih media sosial serta pola perilaku digital mahasiswa dalam menggunakan platform daring di era modern.

Jadwal Wawancara dengan Informan

No	Nama Informan	Tanggal Wawancara	Tempat Wawancara
1.	Dio Aryansyah	Selasa, 11 November 2025	Offline, Rawamangun, Jakarta Timur
2.	Aflahul Anam	Selasa, 11 November 2025	Offline, Rawamangun, Jakarta Timur
3.	Rinesya Nabillah	Jumat, 14 November 2025	Offline, Universitas Negeri Jakarta
4.	Rizki Maulana	Jumat, 21 November 2025	Online
5.	Muhammad irfan	Rabu, 19 November 2025	Offline, Rawamangun, Jakarta Timur
6.	Randy Zahran	Rabu, 19 November 2025	Offline, Rawamangun, Jakarta Timur
7.	Putri Salma	Selasa, 18 November 2025	Offline, Universitas Negeri Jakarta

8.	Syifa Fajriah	Jumat, 14 November 2022	Offline, Universitas Negeri Jakarta
9.	Sabilla Aiska	Jumat, 14 November 2025	Offline, Universitas Negeri Jakarta
10.	Puja Maharani	Selasa, 18 November 2025	Offline, Universitas Negeri Jakarta

Hasil penelitian disajikan berdasarkan analisis tematik dari wawancara mendalam dengan 10 informan mahasiswa Muslim Universitas Negeri Jakarta. Terdapat **enam tema utama** yang ditemukan.

1. Intensitas Interaksi dengan Lawan Jenis di Media Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas interaksi antara informan dengan lawan jenis memiliki variasi yang cukup beragam. Beberapa informan, seperti Dio, Irfan, dan Randy, mengaku cukup sering berinteraksi karena kebutuhan komunikasi sehari-hari maupun keperluan akademik. Salah satu informan menyatakan, “*Saya hampir tiap hari ngobrol sama teman perempuan, soalnya sering satu grup tugas atau sekadar tanya hal-hal kecil di kampus.*” (Informan 1).

Sementara itu, informan seperti Rizki dan Aflah menggambarkan bahwa interaksi mereka berada pada tingkat sedang, yaitu terjadi ketika terdapat keperluan tertentu, seperti urusan organisasi atau tugas kuliah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan, “*Kalau saya biasanya berinteraksi kalau memang ada keperluan. Selain itu ya seperlunya saja.*” (Informan 5).

Di sisi lain, informan seperti Rinesya, Putri, dan Syifa menegaskan bahwa mereka jarang berinteraksi dengan lawan jenis dan hanya melakukannya pada situasi yang dianggap penting. Salah satu dari mereka mengatakan, “*Saya kurang nyaman banyak berinteraksi dengan laki-laki, jadi biasanya hanya ketika butuh saja.*” (Informan 8).

Interpretasi

Variasi intensitas interaksi mahasiswa Muslim dengan lawan jenis melalui media sosial menunjukkan dinamika perilaku yang dipengaruhi oleh faktor akademik, karakter pribadi, serta komitmen keagamaan. Berdasarkan teori perilaku sosial, individu cenderung menyesuaikan perilakunya dengan norma dan tuntutan lingkungan sosialnya. Hal ini tampak pada informan seperti Dio, Irfan, dan Randy yang memiliki intensitas interaksi tinggi karena tuntutan akademik dan organisasi. Interaksi mereka berfungsi sebagai kebutuhan fungsional, bukan kedekatan personal. Pernyataan seperti, “*Saya hampir tiap hari ngobrol sama teman perempuan... sering satu grup tugas,*” (Informan 1) memperlihatkan bahwa lingkungan perkuliahan sebagai konteks sosial turut membentuk pola komunikasi mereka. Dalam perspektif teori perilaku sosial, hal ini menunjukkan bahwa perilaku mahasiswa dibentuk oleh struktur aktivitas yang mengharuskan kolaborasi lintas gender.

Sementara itu, pola interaksi sedang yang ditunjukkan oleh informan seperti Rizki dan Aflah menggambarkan adanya kontrol perilaku yang kuat sebagaimana dijelaskan dalam Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991). Mereka berinteraksi hanya ketika ada kebutuhan tertentu, mencerminkan adanya perceived behavioral control—kemampuan untuk mengendalikan perilaku sesuai dengan norma pribadi. Hal ini tampak dari pernyataannya, “*Kalau saya biasanya berinteraksi kalau memang ada keperluan,*” (Informan 5) yang

menunjukkan bahwa mereka tidak menolak interaksi lintas gender, tetapi mengelolanya sesuai batasan yang diyakini.

Kelompok informan dengan intensitas interaksi rendah—seperti Rinesya, Putri, dan Syifa—lebih menunjukkan pola perilaku yang dipengaruhi oleh norma subjektif dan keyakinan religius. Dalam Theory of Planned Behavior, subjective norm adalah keyakinan tentang apa yang dianggap benar atau salah menurut standar sosial atau agama. Pernyataan seperti, “*Saya kurang nyaman banyak berinteraksi dengan laki-laki,*” (Informan 8) menunjukkan bahwa keyakinan keagamaan dan preferensi personal mempengaruhi perilaku mereka secara kuat. Perspektif fikih mu‘āmalah juga menjelaskan hal ini, karena interaksi lintas gender dalam Islam dianjurkan untuk menjaga adab, menghindari khalwat virtual, dan tidak membuka peluang fitnah. Informan kelompok ini tampaknya menerapkan kaidah fikih seperti *sadduz zara’i* (menutup pintu menuju kemudaran) dan prinsip menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*).

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa perilaku interaksi lintas gender di ruang digital tidak dapat dipahami secara sederhana. Pola perilaku mahasiswa merupakan hasil negosiasi antara tiga faktor penting: (1) tuntutan akademik dan organisasi sebagai faktor eksternal, (2) karakter dan kepribadian individu sebagai faktor internal, dan (3) komitmen terhadap nilai syariat Islam sebagai faktor normatif. Sintesis ini sejalan dengan teori fikih yang menekankan niat dan batasan syariat dalam bermu‘āmalah, serta teori perilaku manusia yang menjelaskan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku membentuk tindakan seseorang. Dengan demikian, intensitas interaksi mahasiswa bukan hanya fenomena sosial, tetapi juga cerminan internalisasi nilai-nilai Islam dalam penggunaan media sosial.

2. Pemahaman tentang Batasan Islam dalam Interaksi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan memiliki pemahaman yang baik mengenai batasan-batasan Islam dalam interaksi digital, terutama dalam konteks komunikasi lintas gender. Mahasiswa menyadari bahwa adab berinteraksi tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga harus dijaga dalam ruang digital. Beberapa informan, seperti Aflah dan Putri, menegaskan pentingnya tidak berlebihan dalam berkomunikasi, sebagaimana diungkapkan salah satu informan, “*Kalau ngobrol sama lawan jenis ya seperlunya saja, nggak berlebihan biar tetap jaga batas.*” (Informan 4).

Informan lain, seperti Randy dan Rizki, menekankan perlunya menjaga kesopanan bahasa dan menghindari potensi fitnah. Salah seorang dari mereka mengatakan, “*Saya usahakan bahasanya tetap sopan, jangan sampai nanti disalahpahami atau jadi fitnah.*” (Informan 7).

Sementara itu, Irfan menyoroti pentingnya menghindari topik-topik yang bersifat terlalu pribadi atau dapat membuka peluang perilaku negatif, sebagaimana ia menyatakan, “*Saya nggak pernah bahas hal-hal pribadi, takutnya nanti ke arah yang nggak baik.*” (Informan 2).

Bahkan, Rinesya menekankan bahwa interaksi harus dihindarkan dari perilaku yang mendekati maksiat, seperti goda-menggoda atau candaan yang tidak pantas. Ia mengatakan, “*Saya hindari candaan yang terlalu dekat atau flirting, soalnya itu sudah nggak sesuai syariat.*” (Informan 9).

Temuan ini menunjukkan bahwa batasan Islam dalam interaksi digital dipahami bukan sebatas larangan fisik, tetapi juga mencakup batasan moral, etika komunikasi, dan kesadaran menjaga diri dari perilaku yang dapat menimbulkan kemudaran.

Interpretasi

Pemahaman mahasiswa mengenai batasan Islam dalam interaksi digital menunjukkan konsistensi dengan prinsip adab komunikasi yang diajarkan dalam Islam. Secara umum, para informan telah memahami bahwa menjaga batas bukan hanya berlaku dalam interaksi langsung, tetapi juga dalam ruang digital yang kini menjadi bagian penting dari kehidupan

sosial. Hal ini sejalan dengan konsep *adab al-ikhtilath* (etika pergaulan) serta prinsip *hifzh al-‘irdh* dalam Maqashid al-Syari’ah, yaitu menjaga kehormatan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah atau dampak negatif. Seperti disampaikan oleh salah satu informan, “Kalau ngobrol sama lawan jenis ya seperlunya saja, nggak berlebihan biar tetap jaga batas” (Informan 4), menunjukkan adanya kesadaran akan kontrol diri yang sesuai dengan ajaran Islam mengenai kehati-hatian dalam interaksi lintas gender.

Informan lain juga menegaskan pentingnya kesopanan bahasa dan tanggung jawab moral dalam komunikasi digital. Randy dan Rizki misalnya, menyatakan bahwa mereka berusaha menjaga pilihan kata agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Randy menyampaikan, “Saya usahakan bahasanya tetap sopan, jangan sampai nanti disalahpahami atau jadi fitnah” (Informan 7). Pernyataan ini sejalan dengan teori *Islamic communication ethics* yang menekankan penggunaan bahasa yang baik (*qaulan ma’rufan*) dan menghindari komunikasi yang dapat menimbulkan prasangka buruk atau fitnah.

Selain itu, kehati-hatian juga terlihat dari sikap Irfan yang menghindari topik pribadi karena dapat membuka peluang perilaku yang tidak terpuji. Ia menyatakan, “Saya nggak pernah bahas hal-hal pribadi, takutnya nanti ke arah yang nggak baik” (Informan 2). Ini relevan dengan konsep *sadd al-dzari’ah* (menutup pintu menuju mudarat), yang dalam konteks interaksi digital berarti menghindari percakapan yang dapat memicu kedekatan emosional tidak sehat. Sementara itu, Rinesya menegaskan kecenderungan untuk menjauhi godaan atau candaan yang tidak pantas dalam komunikasi online. Seperti yang ia sampaikan, “Saya hindari candaan yang terlalu dekat atau flirting, soalnya itu sudah nggak sesuai syariat” (Informan 9). Sikap ini selaras dengan larangan Islam terhadap *taharrusy* atau tindakan yang mendekati maksiat.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman batasan Islam dalam interaksi digital tidak hanya dipahami dalam aspek fisik, tetapi juga aspek moral, etika komunikasi, dan kesadaran diri. Temuan ini menguatkan teori-teori etika komunikasi Islami yang menekankan tanggung jawab, kehati-hatian, dan penegakan nilai kesopanan dalam setiap bentuk interaksi, baik langsung maupun melalui media digital.

3. Pengalaman Ragu atau Takut Menyimpang dari Syariat

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian informan memiliki pengalaman ragu atau takut menyimpang dari syariat ketika berinteraksi dengan lawan jenis melalui media sosial. Beberapa informan, seperti Dio dan Randy, mengaku pernah merasa bahwa percakapan yang mereka lakukan “keluar batas” karena mulai memasuki wilayah keakraban yang tidak diperlukan. Salah satu informan mengatakan, “Pernah sih, kayak obrolannya jadi terlalu akrab, sampai saya merasa ini kayaknya sudah lewat batas.” (Informan 3).

Informan lainnya menambahkan, “Kadang kalau pakai panggilan yang terlalu dekat, saya jadi nggak enak sendiri, takutnya nggak sesuai syariat.” (Informan 5).

Berbeda dengan itu, Rinesya cenderung merasa was-was meskipun konteks percakapan sebenarnya penting dan tidak terkait hal pribadi, sebagaimana ia mengungkapkan, “Walaupun chat-nya penting, tetap saja saya suka khawatir, takut dianggap nggak menjaga batas.” (Informan 8).

Sementara itu, informan seperti Putri, Syifa, Aflah, dan Irfan merasa interaksi mereka masih aman dan terkendali karena dibatasi oleh konteks kebutuhan serta prinsip pribadi untuk tidak memperluas percakapan. Salah satu dari mereka menyampaikan, “Selama ini aman saja, karena saya selalu batasi topik supaya nggak melebar.” (Informan 1).

Temuan ini menunjukkan bahwa keraguan atau rasa was-was lebih banyak muncul pada mahasiswa yang memiliki prinsip keagamaan kuat atau pernah mengalami percakapan yang mulai melampaui batas kebutuhan.

Interpretasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengalaman ragu atau takut menyimpang dari syariat ketika berinteraksi dengan lawan jenis melalui media sosial merupakan fenomena yang cukup dominan pada sebagian informan. Pengalaman ini erat kaitannya dengan kesadaran religius dan prinsip kehati-hatian (*wara*) yang menjadi salah satu karakteristik penting dalam etika Islam. Informan seperti Dio dan Randy mengungkapkan bahwa mereka pernah merasa percakapan digital melewati batas kewajaran, terutama ketika mulai memasuki wilayah keakraban yang tidak diperlukan. Sebagaimana diungkapkan salah satu informan, "Pernah sih, kayak obrolannya jadi terlalu akrab, sampai saya merasa ini kayaknya sudah lewat batas" (Informan 3). Pengalaman ini dapat dijelaskan melalui konsep *sadd al-dzari'ah*, yaitu prinsip syariat untuk menutup pintu menuju potensi kemudaratan, termasuk percakapan yang dapat menimbulkan kedekatan emosional tidak proporsional.

Rasa ragu serupa juga ditunjukkan oleh informan lain yang merasa tidak nyaman ketika menggunakan panggilan yang terlalu dekat. Informan 5 menyatakan, "Kadang kalau pakai panggilan yang terlalu dekat, saya jadi nggak enak sendiri, takutnya nggak sesuai syariat." Hal ini sejalan dengan teori *Islamic communication ethics* yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan (*hifzh al-irdh*) melalui penggunaan bahasa yang proporsional dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam konteks komunikasi digital, batasan bahasa dan pilihan kata menjadi lebih penting karena absennya isyarat nonverbal yang biasanya membantu memperjelas maksud dalam interaksi tatap muka.

Sementara itu, pengalaman was-was yang dialami Rinesya menunjukkan adanya sensitivitas religius yang lebih tinggi, meskipun percakapan yang dilakukan sebenarnya bersifat penting dan tidak berkaitan dengan hal pribadi. Ia menyebutkan, "Walaupun chat-nya penting, tetap saja saya suka khawatir, takut dianggap nggak menjaga batas" (Informan 8). Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk *self-regulation* dalam interaksi digital, yaitu mekanisme pengendalian diri yang berfungsi menjaga perilaku tetap sesuai nilai moral yang diyakini. Dalam perspektif psikologi Islam, hal ini juga mencerminkan *taqwa*, yaitu kecenderungan hati untuk menjauhi potensi dosa meskipun konteksnya samar atau ambigu.

Berbeda dengan mereka yang cenderung ragu, informan seperti Putri, Syifa, Aflah, dan Irfan merasa interaksi mereka masih aman karena mereka telah menerapkan batasan yang jelas, baik dari segi topik maupun tujuan komunikasi. Seorang informan menyampaikan, "Selama ini aman saja, karena saya selalu batasi topik supaya nggak melebar" (Informan 1). Sikap ini konsisten dengan prinsip moderat dalam interaksi digital yang sejalan dengan teori perilaku digital Islami, yakni penggunaan media sosial secara bertanggung jawab berdasarkan kebutuhan, bukan dorongan emosional.

Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa rasa ragu, was-was, atau takut menyimpang lebih banyak dialami oleh mahasiswa yang memiliki kedalaman prinsip keagamaan atau pernah mengalami situasi percakapan yang melampaui batas kebutuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa *religious self-awareness* memainkan peran penting dalam mengatur perilaku komunikasi digital mahasiswa. Interaksi yang dianggap aman oleh sebagian informan menunjukkan adanya variasi tingkat kesadaran dan pengendalian diri, yang dipengaruhi oleh pemahaman religius dan pengalaman personal dalam menggunakan media digital.

4. Cara Mengatur Batasan Interaksi

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para informan memiliki beragam strategi dalam mengatur batasan ketika berinteraksi dengan lawan jenis melalui media sosial. Banyak dari mereka membatasi diri dengan hanya berkomunikasi seperlunya dan sesuai konteks kebutuhan, sebagaimana disampaikan salah satu informan, "Saya kalau chat sama lawan jenis seperlunya saja, biar nggak kemana-mana obrolannya." (Informan 2).

Beberapa lainnya berusaha menjaga pilihan kata agar tidak menimbulkan kesalahpahaman; seperti diungkapkan seorang informan, “Aku hati-hati milih kata, takutnya nanti dikira terlalu dekat.” (Informan 6).

Ada pula informan yang memilih untuk tidak membuka obrolan baru yang tidak penting, dengan alasan menjaga kesan dan menghindari peluang munculnya kedekatan yang tidak perlu. “Kalau nggak penting, saya nggak mulai chat duluan,” ujar salah satu informan (Informan 1).

Bentuk pengendalian diri yang lebih reflektif ditunjukkan oleh informan lain yang meminta temannya untuk mengingatkan bila ia mulai berlebihan, sebagaimana ia mengatakan, “Saya suka bilang ke teman, kalau saya mulai kebablasan, tolong ingetin ya.” (Informan 4).

Sementara itu, terdapat pula informan yang secara konsisten menutup ruang komunikasi informal dan menjaga percakapan tetap pada batas profesional, misalnya dengan menyatakan, “Saya nggak buka ruang chat yang santai-santai, biar jelas batasnya.” (Informan 8).

Temuan ini menunjukkan bahwa strategi yang paling dominan dalam menjaga interaksi tetap sesuai syariat adalah pengaturan topik pembicaraan, ketelitian dalam menggunakan bahasa, serta pembatasan intensitas dan durasi percakapan.

Interpretasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki beragam cara dalam mengatur batasan interaksi dengan lawan jenis di media sosial, dan strategi ini berkaitan erat dengan mekanisme *self-regulation* serta nilai-nilai etika Islam. Mayoritas informan menekankan pentingnya menjaga percakapan tetap dalam koridor kebutuhan, sebagaimana diungkapkan salah satu informan, “Saya kalau chat sama lawan jenis seperlunya saja, biar nggak kemana-mana obrolannya” (Informan 2). Strategi ini sejalan dengan *boundary regulation theory* yang menjelaskan bahwa individu mengatur batas privat dan sosialnya melalui pembatasan konteks percakapan, sehingga interaksi tetap terkendali dan tidak berkembang ke arah yang lebih personal.

Selain itu, ketelitian dalam memilih kata yang ditunjukkan oleh beberapa informan menegaskan penerapan etika komunikasi Islam—khususnya prinsip kesopanan (*adab al-hiwar*) dan menjaga kehormatan diri (*hifzh al-'irdh*). Informan 6 menyatakan, “Aku hati-hati milih kata, takutnya nanti dikira terlalu dekat,” yang menggambarkan bahwa bahasa bukan sekadar medium komunikasi, tetapi juga penanda batasan moral. Dalam komunikasi digital, teori *Islamic communication ethics* menekankan bahwa pilihan kata harus menghindarkan dari gambaran kedekatan emosional yang tidak perlu, sebab media sosial mudah menimbulkan salah tafsir akibat hilangnya isyarat nonverbal.

Sementara itu, strategi menghindari membuka percakapan yang tidak penting, seperti yang disampaikan informan 1, “Kalau nggak penting, saya nggak mulai chat duluan,” relevan dengan konsep *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup peluang menuju potensi perilaku yang tidak sesuai syariat. Dengan membatasi inisiasi percakapan, individu mencegah kemungkinan munculnya keakraban yang tidak diinginkan atau membuka ruang komunikasi yang tidak produktif.

Bentuk pengendalian diri yang lebih reflektif juga terlihat pada informan yang meminta pengawasan dari teman jika ia mulai berlebihan, sebagaimana dikatakan, “Saya suka bilang ke teman, kalau saya mulai kebablasan, tolong ingetin ya” (Informan 4). Hal ini menunjukkan adanya mekanisme *social accountability* dalam regulasi perilaku, yang dalam psikologi Islam selaras dengan prinsip *muhasabah* dan *ta'awun 'alal birr*, yaitu saling mengingatkan dalam kebaikan. Pengaturan batasan tidak hanya dilakukan secara personal, tetapi juga dengan dukungan lingkungan sosial.

Adapun informan yang secara konsisten menutup ruang obrolan informal dan menjaga interaksi tetap profesional, misalnya melalui pernyataannya, “Saya nggak buka ruang chat yang

santai-santai, biar jelas batasnya” (Informan 8), menunjukkan penerapan *task-oriented communication* dalam interaksi digital. Pendekatan ini sesuai dengan teori komunikasi kontemporer yang menyatakan bahwa struktur interaksi yang fokus pada tugas dapat mengurangi potensi bias emosional dan menjaga profesionalisme dalam hubungan lintas gender.

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa strategi menjaga batasan interaksi digital oleh mahasiswa merupakan kombinasi antara regulasi pribadi, kesadaran syariat, dan adaptasi terhadap dinamika komunikasi online. Strategi yang paling dominan—seperti pembatasan topik, kehati-hatian dalam bahasa, serta pengaturan intensitas dan durasi percakapan—mencerminkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan mekanisme psikologis dalam mengelola interaksi modern. Mereka tidak hanya berupaya menghindari pelanggaran secara eksplisit, tetapi juga menjaga *muru'ah* (kehormatan diri) dan mencegah ruang-ruang yang berpotensi menjerumuskan pada hubungan yang tidak sesuai syariat.

5. Tantangan dalam Menjaga Batasan

Temuan: tantangan ini mengonfirmasi bahwa medsos memiliki potensi besar untuk melonggarkan kontrol diri karena tidak ada pengawasan langsung dan sifat komunikasi yang cepat.

Selain strategi penjagaan diri, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang kerap dialami mahasiswa ketika berinteraksi dengan lawan jenis melalui media sosial. Beberapa informan menyatakan bahwa sifat media sosial yang santai sering membuat percakapan melebar tanpa disadari. Salah satu informan mengungkapkan, “Kadang awalnya ngobrol soal tugas, tapi lama-lama jadi ke mana-mana.” (Informan 7).

Tantangan lain muncul ketika rasa nyaman justru membuat batasan menjadi kabur, sebagaimana diakui seorang informan, “Awalnya formal, tapi makin lama jadi terasa dekat dan saya baru sadar sudah kebablasan.” (Informan 5).

Kekhawatiran akan disalahpahami juga menjadi hambatan tersendiri; seperti disampaikan informan, “Saya takut orang salah paham kalau saya terlalu responsif.” (Informan 8).

Ada pula informan yang mengakui munculnya rasa cemburu atau kedekatan emosional yang tidak disengaja, “Pernah sih, jadi merasa lebih peduli dari seharusnya.” (Informan 3).

Selain itu, ambiguitas pesan teks dan penggunaan emotikon juga menjadi tantangan, karena dapat menimbulkan makna ganda. Salah satu informan menjelaskan, “Kadang emotikon itu bikin pesan jadi dianggap lebih dekat dari maksud saya sebenarnya.” (Informan 1).

Temuan ini menegaskan bahwa media sosial memiliki potensi besar untuk melonggarkan kontrol diri karena komunikasi berlangsung cepat, tanpa pengawasan langsung, dan sering kali memberi ruang bagi intensitas interaksi yang tidak terencana.

Interpretasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menghadapi beragam tantangan dalam menjaga batasan interaksi dengan lawan jenis di media sosial. Tantangan ini berkaitan erat dengan karakteristik komunikasi digital yang cepat, tidak diawasi, dan mendorong keakraban secara tidak disadari. Sejumlah informan mengakui bahwa percakapan yang awalnya bersifat formal dapat berkembang secara spontan menjadi lebih luas dan personal. Hal ini tampak dalam pernyataan salah satu informan, “Kadang awalnya ngobrol soal tugas, tapi lama-lama jadi ke mana-mana” (Informan 7). Fenomena ini sejalan dengan *Hyperpersonal Communication Theory* (Walther, 1996), yang menjelaskan bahwa interaksi online cenderung mempercepat kedekatan interpersonal karena minimnya isyarat sosial dan tingginya kebebasan ekspresi.

Rasa nyaman yang muncul dari interaksi digital juga dapat melemahkan kontrol diri pada sebagian mahasiswa. Informan 5 mengakui, “Awalnya formal, tapi makin lama jadi terasa dekat dan saya baru sadar sudah kebablasan,” yang menunjukkan bahwa media sosial dapat memicu *slippage* atau pergeseran batasan tanpa disadari. Dari perspektif psikologi, hal ini terkait dengan *Self-Control Theory* (Baumeister, 1994), yang menyatakan bahwa kontrol diri dapat melemah ketika situasi terasa aman atau tidak diawasi. Dalam konteks fikih, fenomena ini sejalan dengan pentingnya menjaga *ghadh al-bashar* (pengendalian pandangan dan perhatian) dan *sadd al-dzari’ah* (mencegah pintu-pintu yang dapat mengarah pada maksiat). Interaksi yang semakin intens dapat menjadi *dzari’ah* (jalan pembuka) menuju kedekatan yang tidak sesuai syariat.

Selain itu, kekhawatiran akan persepsi negatif dari lawan interaksi juga menjadi tantangan tersendiri. Informan 8 berkata, “Saya takut orang salah paham kalau saya terlalu responsif,” yang menggambarkan adanya *ambiguity of intent*, yaitu ketidakjelasan maksud dalam komunikasi digital. Teori *Media Richness* menjelaskan bahwa teks merupakan medium komunikasi yang miskin isyarat, sehingga mudah menimbulkan salah tafsir, terlebih dalam konteks interaksi lintas gender.

Tantangan lain muncul dari aspek emosional. Sebagian informan mengalami peningkatan kedekatan emosional secara tak disengaja, sebagaimana diakui Informan 3, “Pernah sih, jadi merasa lebih peduli dari seharusnya.” Hal ini mencerminkan dinamika *emotional drift*, di mana interaksi yang berulang dapat memunculkan rasa keterikatan meskipun hubungan tersebut tidak diniatkan. Dalam perspektif etika Islam, situasi ini rawan menimbulkan *fitnah* atau kesalahpahaman sosial, serta dapat melemahkan prinsip *iffah* (menjaga kehormatan diri).

Ambiguitas dalam penggunaan emotikon juga menjadi tantangan signifikan. Informan 1 mengungkapkan, “Kadang emotikon itu bikin pesan jadi dianggap lebih dekat dari maksud saya sebenarnya.” Secara teoretis, hal ini sejalan dengan temuan penelitian komunikasi digital yang menyatakan bahwa emotikon berfungsi sebagai pengganti ekspresi wajah dan dapat meningkatkan kesan kedekatan emosional. Dalam fikih media sosial, penggunaan emotikon yang mengandung makna ganda atau berpotensi menggambarkan keakraban berlebih sebaiknya dihindari dalam interaksi lintas gender, karena dapat melemahkan batasan yang telah dijaga sebelumnya.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa media sosial memiliki potensi besar untuk melonggarkan kontrol diri, mengaburkan batasan moral, dan meningkatkan peluang kedekatan interpersonal yang tidak terencana. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga psikologis dan etis. Dengan demikian, mahasiswa perlu tidak hanya mengandalkan strategi pribadi, tetapi juga memahami landasan syariat dan teori komunikasi yang relevan agar dapat berinteraksi secara lebih bijak dan sesuai dengan prinsip fikih media sosial.

6. Prinsip Berinteraksi dan Pengaruh Ilmu PAI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan memiliki prinsip yang relatif seragam dalam menjaga interaksi dengan lawan jenis melalui media sosial. Mereka menekankan pentingnya berkomunikasi seperlunya, menjaga adab, serta menghindari topik-topik pribadi yang berpotensi membuka ruang kedekatan yang tidak diperlukan. Salah satu informan menyatakan, “Saya kalau chat itu seperlunya saja, asal tujuan jelas, biar nggak melebar ke hal yang nggak penting.” (Informan 2). Prinsip pembatasan ini juga didasari oleh kesadaran mereka akan nilai-nilai syariat yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Seorang informan menegaskan, “Yang penting adabnya dijaga, karena dalam Islam kita diajarin buat hati-hati dalam berinteraksi.” (Informan 6).

Selain itu, hampir semua informan mengakui bahwa ilmu Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat mempengaruhi cara mereka berinteraksi, terutama dalam hal menjaga bahasa,

menahan diri dari candaan berlebihan, dan memahami adanya potensi fitnah dalam komunikasi digital. Hal ini terlihat dari pernyataan informan, “Belajar PAI itu ngingetin saya kalau setiap chatting pun diawasi Allah, jadi saya lebih hati-hati.” (Informan 4).

Informan lainnya menambahkan, “Ilmu PAI bikin saya sadar kalau candaan berlebihan bisa membuka kedekatan yang nggak perlu.” (Informan 9).

Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariat yang mereka pelajari tidak hanya menjadi konsep, tetapi benar-benar diterapkan dalam perilaku keseharian, termasuk dalam penggunaan media sosial.

Interpretasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Muslim memiliki prinsip yang relatif seragam dalam menjaga interaksi dengan lawan jenis di media sosial. Prinsip-prinsip tersebut terutama berakar pada ajaran Islam tentang adab pergaulan, kehati-hatian (*ihtiyāt*), dan menjaga diri dari hal-hal yang dapat mengarah kepada fitnah atau kedekatan yang tidak diperlukan (*sadd al-dzari’ah*). Hal ini tampak jelas ketika salah satu informan menyatakan, “Saya kalau chat itu seperlunya saja, asal tujuan jelas, biar nggak melebar ke hal yang nggak penting.” (Informan 2). Pernyataan ini menunjukkan adanya *self-regulation* dalam interaksi digital, yaitu usaha sadar untuk mengontrol topik, durasi, dan tujuan komunikasi agar tetap berada dalam batas-batas syariat.

Prinsip menjaga adab juga menjadi landasan utama dalam pola interaksi informan. Informan 6 mengungkapkan, “Yang penting adabnya dijaga, karena dalam Islam kita diajarin buat hati-hati dalam berinteraksi.” Temuan ini selaras dengan *Teori Komunikasi Etis*, yang menekankan bahwa komunikasi harus dilakukan dengan kesadaran moral, tanggung jawab sosial, serta menjaga kehormatan diri dan orang lain. Dalam perspektif fikih, adab digital termasuk bagian dari *Fiqh al-Mu‘āmalah* modern, yang menegaskan bahwa setiap bentuk komunikasi—baik lisan maupun tulisan—tetap berada dalam ruang lingkup accountability syariat.

Pengakuan bahwa ilmu Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat mempengaruhi perilaku informan juga memberikan gambaran jelas mengenai peran pendidikan agama dalam pembentukan karakter digital. Informan 4 mengatakan, “Belajar PAI itu ngingetin saya kalau setiap chatting pun diawasi Allah, jadi saya lebih hati-hati.” Pernyataan ini menunjukkan internalisasi konsep *muraqabah* (kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi), yang merupakan aspek penting dalam etika Islam. Secara teoritis, ini berkaitan dengan *Norma Subjektif* dalam *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991)—bahwa persepsi mahasiswa terhadap norma agama dan harapan syariat mempengaruhi intensi serta perilaku aktual mereka saat berkomunikasi.

Selain itu, informan juga menekankan peran pendidikan agama dalam membentuk batasan moral terhadap humor, candaan, dan topik personal. Informan 9 menyatakan, “Ilmu PAI bikin saya sadar kalau candaan berlebihan bisa membuka kedekatan yang nggak perlu.” Hal ini sejalan dengan prinsip *al-umūr bi maqāṣidihā* (setiap tindakan dinilai dari tujuannya), dan prinsip kehati-hatian dalam interaksi gender yang diajarkan oleh tradisi fikih untuk mencegah interaksi yang dapat membuka pintu ke arah perilaku yang tidak sesuai syariat.

Temuan keseluruhan menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dipelajari dalam Pendidikan Agama Islam tidak hanya berhenti sebagai teori, tetapi benar-benar diinternalisasi dan diterapkan dalam perilaku sehari-hari mahasiswa. Dengan demikian, pendidikan agama memiliki peran signifikan sebagai kerangka moral yang menuntun mahasiswa dalam mengambil keputusan komunikasi di media sosial—mulai dari pemilihan bahasa, pengendalian diri, hingga kesadaran menjaga batasan syariat dalam interaksi digital.

الخلاصة/ Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Muslim Universitas Negeri Jakarta memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip fikih dan etika Islam dalam berinteraksi melalui media sosial, khususnya dalam konteks komunikasi lintas gender. Pemahaman tersebut tercermin dari kesadaran untuk menjaga adab, membatasi percakapan pada hal-hal yang penting, menghindari topik pribadi, dan mengontrol intensitas interaksi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai *Fiqh al-Mu‘āmalah*, seperti kehati-hatian (*ihtiyāt*), menjaga kehormatan diri (*iffah*), serta prinsip *sadd al-dzari‘ah*, telah terinternalisasi dalam perilaku digital mereka.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya variasi intensitas interaksi dengan lawan jenis, yang dipengaruhi oleh kebutuhan akademik, organisasi, dan karakter pribadi masing-masing mahasiswa. Namun, terlepas dari variasi tersebut, sebagian besar informan menerapkan bentuk pengendalian diri untuk menjaga interaksi tetap berada dalam batas syariat. Prinsip ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan turut memengaruhi tindakan seseorang dalam lingkungan sosial digital.

Penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa mahasiswa mengalami keraguan dan rasa takut menyimpang dari syariat ketika percakapan mulai melebar atau terasa terlalu akrab. Fenomena ini menegaskan bahwa ruang digital berpotensi melonggarkan kontrol diri karena sifatnya yang cepat, bebas, dan minim pengawasan. Namun demikian, mahasiswa dengan tingkat kesadaran keagamaan lebih tinggi mampu mendeteksi potensi pelanggaran tersebut dan memilih untuk menahan diri, menutup percakapan, atau membatasi topik interaksi sesuai prinsip *muraqabah* (kesadaran akan pengawasan Allah).

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran signifikan dalam membentuk pola interaksi mahasiswa. Ilmu PAI membantu mahasiswa memahami batasan syariat dalam komunikasi gender, mengingatkan bahaya candaan berlebihan, serta memperkuat pengendalian diri dalam menjaga etika komunikasi digital. Temuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan agama tidak hanya bersifat konseptual, tetapi berdampak langsung pada praktik komunikasi sehari-hari dalam ruang digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman fikih media sosial sangat memengaruhi perilaku digital mahasiswa Muslim. Nilai-nilai syariat tidak hilang dalam konteks digital, tetapi justru menjadi pedoman bagi mahasiswa untuk berinteraksi secara lebih beradab, bertanggung jawab, dan sesuai dengan etika Islam. Media sosial, di sisi lain, tetap membawa tantangan tersendiri yang memerlukan penguatan literasi digital berbasis nilai agama. Oleh karena itu, integrasi antara nilai fikih, teori komunikasi etis, dan penguatan pendidikan agama menjadi kunci dalam membentuk perilaku digital yang sehat dan sesuai syariat di era modern.

المصادر والمراجع/ Referensi

- Istiani, N., & Islamy, A. (2020). *Fikih media sosial di Indonesia: Studi analisis falsafah hukum Islam dalam Kode Etik NetizMu Muhammadiyah*. Asy-Syari‘yah: Jurnal Ilmu Syari‘ah dan Perbankan Islam, 5(2), 202–225.
- Walther, J. B. (2021). The hyperpersonal model of mediated communication at 25: A critical review and agenda for future research. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 26(X), 1–18.
- Zhang, Z., & colleagues. (2024). *Users' unverified information-sharing behavior on social media*. [Article]. doi/URL (lihat sumber untuk teks lengkap).

- Sanusi, T. O. (2022). *The Role of Maqāṣid al-Shari‘ah as a Fundamental Ethics in Social Media Use.* (paper / artikel)
- Shodiqoh, R. (2024). *Social media ethics in a contemporary Islamic perspective. Sicopus / local journal.*
- Ruhaya, B. (2023). *Etika bermuāmalah, fatwa MUI, fikih informasi, media sosial. Jurnal Risalah* (atau jurnal terkait).
- Scott, G. G. (2020). Does recent research evidence support the hyperpersonal model? *Computational & Communication Review / review article.*
- Sanafiri, A. N. (2024). *Managing social media ethics in Islamic boarding schools: A qualitative case study.*
- Antheunis, M. L., & kolega. (2020). The hyperpersonal effect in online interpersonal contexts: evidence and implications. *Journal of Social and Personal Relationships.*
- (Klasik teori relevan) Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior.* *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.